



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jend. Panjaitan No. 89 Telp. (0334) 889822 Fax. (0334) 894444  
**LUMAJANG - 67312**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN LUMAJANG**  
**NOMOR : 482 / 22... / 427.62 / 2017**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**  
**PEMBANTU PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU (DPMPTSP) KABUPATEN LUMAJANG**

- Menimbang** : a. bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- c. bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lumajang agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Lumajang dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pembentukan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/3/2009 tentang Desiminasi Informasi Nasional Oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2010 tentang Standart Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintahan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 65 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
15. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Kedudukan, dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang ;
16. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susuna Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Informasi dan Informatika;
17. Keputusan Bupati Nomor 188.45/83/427.12/2016 tentang Standart Operasional Prosedur Pelayanan Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang;
18. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/112/427.12/2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Lumajang.

#### MEMUTUSKAN :

**Menetapkan :**

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
  - b. Membantu PPID Kabupaten Lumajang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Kabupaten Lumajang secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - d. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi Unit kerjanya;

- e. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
- f. Melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Lumajang dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lumajang  
Pada tanggal : 02 Oktober 2017

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LUMAJANG



**HENDRO AGUNG P, SH.**

Pembina Tingkat I

NIP. 19671130 199703 1 006

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas  
Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Lumajang  
Nomor : 188/ 77 /427.62/2017  
Tanggal : 7 Okt 2017

**SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI dan DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LUMAJANG**

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
2.	Ketua PPID	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
3.	Sekretaris	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
4.	Admin PPID Pembantu	Staff pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lumajang
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kasi Pelayanan Perijinan Usaha dan Non Usaha
6.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kasi Pengadaan dan Sistem Informasi
7.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi	1. Kepala Bidang Penanaman Modal 2. Kepala Bidang Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LUMAJANG

  
**HENDRO AGUNG P. SH.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19671130 199703 1 006

SALINAN : Keputusan ini disampaikan  
Kepada Yth :

1. Sdr. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kab. Lumajang
2. Sdr. Pejabat Yang bersangkutan